




**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

# **LAPORAN AKHIR**


**SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI  
BAWASLU KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2021**



**DISUSUN OLEH:  
IR. UMAR KHAYYAN  
KOORDINATOR DIVISI SDM  
DAN ORGANISASI**

# **LAPORAN AKHIR**

**DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2021**



**Disusun Oleh:**

**Ir. UMAR KHAYYAN**

**Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang  
Jl. Trunojoyo No. 10 Kepanjen, Kabupaten Malang**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas curahan rahmat serta inayah-Nya Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang telah mampu menyelesaikan laporan kegiatan selama Tahun Anggaran 2021 bisa tepat pada waktunya.

Laporan akhir ini disusun berisikan informasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan dan diampu oleh Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang selama Tahun 2021 Sebagai pelaksanaan tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017.

Tentu tak lupa kami sampaikan apresiasi yang terbaik bagi semua pihak yang telah turut memberikan segala bentuk supportnya, utamanya bimbingan yang tak henti hentinya dari Kordiv SDM dan Kordiv Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur sehingga laporan ini terselesaikan dengan baik sesuai sebagaimana yang seharusnya, juga Dio Alif Fadilah Staf SDMO Bawaslu Kabupaten Malang yang telah dengan penuh semangat membantu penyusunan laporan ini hingga selesai. Bahwa Laporan ini akan menjadi informasi penting bagi semua pihak, meskipun kami sangat sadar mungkin masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki kedepan, tentu saran konstruktif akan menjadi imbal balik yang sangat bermanfaat untuk perbaikan kegiatan maupun laporan kegiatan yang akan kami jalani pada periode beikutnya. Akhirnya semoga laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang ini bermanfaat bagi semua pihak.

Kepanjen, 23 Desember 2021  
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia & Organisasi  
Bawaslu Kabupaten Malang

Ir. Umar Khayyan

## DAFTAR ISI

### BAB I

<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
Tugas, Wewenang dan Kewajiban .....	1
Tujuan Pembuatan Laporan .....	4
Ruang Lingkup Laporan .....	5

### BAB II

<b>Dukungan SDM dan Organisasi</b> .....	<b>7</b>
Program dan Anggaran APBN .....	7
Evaluasi Kinerja Anggaran .....	13
<b>Dukungan SDM</b> .....	<b>14</b>
<b>Dukungan Organisasi</b> .....	<b>15</b>

### BAB III

<b>Pembinaan</b> .....	<b>25</b>
Tujuan Pembinaan .....	25
Bentuk-bentuk Pembinaan .....	27
Dukungan dan Hambatan Pembinaan .....	37

### BAB IV

<b>Evaluasi dan Rekomendasi</b> .....	<b>37</b>
Evaluasi .....	37
Rekomendasi .....	39
Pembinaan .....	39
Dukungan anggaran dan teknis .....	39

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

- Gambar 1.1 : Rapat Pleno Internal Bawaslu Kabupaten Malang
- Tabel 1.1 : Kegiatan Bawaslu Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2021
- Tabel 1.2 : Kegiatan Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang *Non Budgeter* selama tahun anggaran 2021
- Tabel 1.3 : Besaran Anggaran APBN
- Tabel 1.4 : Realisasi beserta rincian penggunaan anggaran APBN
- Tabel 1.5 : Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran
- Tabel 1.6 : Reformasi Birokrasi
- Tabel 1.7 : Tata kelola kearsipan
- Tabel 1.8 : Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- Tabel 1.9 : Kegiatan Peningkatan Kapasitas terkait organisasi
- Tabel 1.10 : Kegiatan Pembinaan SDM

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban**

#### **1. Tugas Divisi Organisasi dan SDM.**

Tugas dan Fungsi Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang telah diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Pada pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 dibagi dalam beberapa divisi, dengan ketentuan yaitu:

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
  1. Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga.
  2. Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa.
  3. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi.
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
  1. Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga.

2. Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.
3. Divisi Penanganan Pelanggaran.
4. Divisi Penyelesaian Sengketa.
5. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Bawaslu Kabupaten Malang termasuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki anggota sebanyak 5 (lima) orang, yang setiap divisi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh 1 (satu) orang Koordinator Divisi. Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Malang adalah Bapak Umar Khayyan.

Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 3, mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
- b. Pelaksanaan seleksi badan *Adhoc* Bawaslu, yaitu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- c. Koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
- d. Pelaksanaan pembinaan Pengawas Pemilu/Pemilihan dari tingkat Panwas Kecamatan hingga Pengawas TPS;
- e. Tata laksana dan kesekretariatan;
- f. Pengolahan dan pengelolaan basis data pengawas pemilu dan pengawas pemilihan;
- g. Koordinasi internal dalam pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota;

- h. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang:
  - 1. Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
  - 2. Data informasi.
- i. Pemantauan dan evaluasi; dan
- j. Penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Organisasi dan SDM.

2. Kewajiban Penyampaian Laporan.

Adapun kewajiban dalam pembuatan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan salah satu dokumen kewajiban untuk pertanggungjawaban dalam bentuk laporan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 2021.
2. Untuk memberikan gambaran tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan seluruh tahapan pasca Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 yang telah berlangsung sehingga dapat memperoleh informasi kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang di tahun 2021.
3. Menyediakan informasi kepada pemangku kebijakan, stakeholder dan khalayak umum tentang capaian berikut hasil kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang.
4. Untuk melaporkan proses berjalannya kegiatan secara efektif pada tahun anggaran 2021 sebagai tolak ukur kinerja Bawaslu Kabupaten Malang sebagai Lembaga Pengawas Pemilu. Meskipun tidak ada tahapan penyelenggaraan pemilihan, Laporan ini Nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengawasan pemilu di masa yang akan datang, Serta sebagai publikasi di masyarakat akan keberadaan Bawaslu di Kabupaten Malang.
5. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan Bawaslu Kabupaten Malang di tahun 2021.
6. Laporan akhir yang publikatif, mudah disampaikan ke masyarakat sebagai pertanggungjawaban kinerja Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi di tahun 2021.

## **B. Ruang Lingkup Laporan**

Manajemen Organisasi dan tata kelola Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sangat dipengaruhi pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Sinergi yang baik antar SDM sebuah lembaga baik dari jajaran kesekretariatan maupun komisioner akan memunculkan sebuah organisasi yang mempunyai pengelolaan efektif dalam lembaga pengawasan.

Dengan didukung sarana dan prasarana serta anggaran dana yang memadai, tetapi tanpa dukungan SDM yang handal kegiatan pengawasan tidak akan terlaksana dengan baik. SDM pada Badan Pengawas Pemilu merupakan aset tak ternilai. sehingga perencanaan, pengembangan dan pembinaan SDM khususnya di Bawaslu Kabupaten Malang sangat diperlukan untuk dilaksanakan agar hasil pengawasan bisa berjalan optimal.

Hasil pengawasan yang baik harus memenuhi asas beberapa diantaranya; jujur, adil, akuntabel, berintegritas, dan menjaga Profesionalitas kerja. Upaya membangun SDM pada Badan Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel harus menjunjung tinggi integritas setiap SDM agar pelaksanaan pengawasan Pemilu berkualitas tinggi.

Dalam meningkatkan kapasitas SDM, salah satu langkah yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia adalah melakukan Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi Organisasi, dan penilaian kinerja terhadap Pengawas Pemilu secara berjenjang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI dalam menggunakan pengelolaan SOP.

Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja SDM sehingga muncul

SDM yang potensial untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh Undang-Undang.

Langkah-langkah seperti ini juga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilu dan pelanggaran kode etik karena pembekalan pada Pengawas Pemilu sudah dilaksanakan sebagai tindakan awal pencegahan. Dalam rangka menggapai Visi dan Misi, Bawaslu mempunyai rumusan dan tujuan dalam berorganisasi, yang mana hal tersebut merupakan implementasi dari Misi dan misi yang akan dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan strategis Bawaslu Kabupaten Malang yang dicapai di tahun 2021 adalah:

1. Mewujudkan tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilihan.
3. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilihan.
4. Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilihan.
5. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan sinergisitas antara jajaran Sekretariat dengan Komisioner.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka melaksanakan amanat dari undang-undang tersebut Bawaslu Kabupaten Magetan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan secara periodik. Hal tersebut tertuang di dalam Laporan Akhir, yang mana dalam laporan tersebut memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2021.

## BAB II

### DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

#### A. Program dan Anggaran APBN

Kegiatan divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi tahun anggaran 2021 mempunyai kerangka pengkoordinasian fungsi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara tentang tugas divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Data Informasi adalah tentang perencanaan dan penyusunan anggaran, peningkatan kapasitas di bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang serta pengelolaan dan pengolahan basis data lembaga.

Pada tahun anggaran 2020 sumber pembiayaan untuk kegiatan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun anggaran 2021 ini besaran anggaran untuk Bawaslu Kabupaten Malang mengalami beberapa kali revisi terkait adanya kebijakan *refocusing* anggaran karena pengalihan sebagian anggaran untuk penanganan pandemi *COVID-19*. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut maka beberapa program kerja dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi juga dilakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya. Sehingga dalam menentukan program kerja, Bawaslu Kabupaten Malang membuat kebijakan dengan membuat program kerja yang sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Malang selama tahun anggaran 2021:

**Tabel 1.1**  
**Kegiatan Bawaslu Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran**  
**2021**

No	Kab	Kegiatan		Ket
		Tgl	Bentuk Kegiatan	
1	Kabupaten Malang	22 September 2021	Sosialisasi penanganan pelanggaran bersama tokoh masyarakat persiapan pileg dan pilpres 2024	Peserta kegiatan adalah beberapa mantan Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
2		28 September 2021	Rakoor persiapan penyelesaian sengketa proses pemilihan serentak 2024 di kantor bawaslu kab malang	Peserta kegiatan adalah beberapa mantan Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dan jajarannya
3		28 September 2021	Sosialisasi pemilu inklusif, peran kelompok rentan dalam pengawasan partisipatif masyarakat pemilihan serentak 2024 di kantor bawaslu kab malang	Bawaslu melaksanakan MoU dengan Lingkar Sosial Kabupaten Malang
4		14 Oktober 2021	Sosialisasi penanganan pelanggaran bersama pemilih milenial persiapan pileg dan	Peserta kegiatan adalah beberapa mahasiswa di seluruh wilayah

5		16 November 2021	Diskusi hukum, demokrasi dan kepemiluan	Peserta kegiatan adalah kordiv hukum bawaslu kabupaten/kota terundang dan narasumber komisioner DKPP RI
6		13 Desember 2021	Rapat pembinaan kapasitas staf bawaslu kab malang terkait hukum, humas, dan data informasi	Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang.
7		6 Desember 2021	Rapat persiapan pembuatan laporan terkait hukum, humas, dan datin	Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang.

**Sumber data: Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2021**

Selain kegiatan-kegiatan *budgeter* tersebut di atas, Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang juga melaksanakan kegiatan yang tidak didukung oleh anggaran. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang mempunyai tujuan untuk menguatkan komunikasi dan koordinasi internal Bawaslu Kabupaten Malang.

Pada masa non tahapan, baik Pemilihan maupun Pemilihan Umum program kerja Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang berfokus terhadap pelaksanaan program kerja seluruh divisi agar penyerapan anggaran bisa berjalan maksimal. Sampai pada akhir tahun anggaran 2021, output yang dicapai pada pelaksanaan kegiatan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang adalah pelaksanaan program

kerja seluruh divisi di Bawaslu Kabupaten Malang telah terealisasi sebesar 90% pada minggu pertama bulan Desember 2021. Adapun kegiatan-kegiatan *non budgeter* atau tidak didanai oleh anggaran yang telah dilaksanakan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang selama tahun anggaran 2021, pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Kegiatan Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang**  
***Non Budgeter* selama tahun anggaran 2021**

No	Kegiatan		Ket
	Tgl	Bentuk Kegiatan	
1	25 Maret 2021	Rapat Koordinasi penyusunan Laporan Akhir Komprehensif Pelaksanaan Pemjilhan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Seluruh pimpinan dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang
2	13 April 2021	Koordinasi Internal tentang perapian dan penataan arsip dan persiapan penyusunan indikator arsip.	Ketua, Kordiv SDMO, Koordinator Sekretariat, dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten
3	25 Mei 2021	Inventarisasi BMN di Bawaslu Kabupaten Malang	Koordinator Sekretariat dan Staf Bawaslu Kabupaten Malang.
4	20 Juni 2021	Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bawaslu Kabupaten Malang	Ketua dan Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf SDM Bawaslu Kabupaten Malang.

5	19 September 2021	Penguatan Standarisasi Tata Naskah Dinas	Korsek dan staf pemangku surat menyurat dan staf SDMO Bawaslu
6	17 Oktober 2021	Pemutakhiran Data Kepegawaian Bawaslu Kabupaten Malang	Kosek dan seluruh staf Bawaslu Kabupaten Malang
7	Setiap hari senin	Rapat Koordinasi Internal Bawaslu Kabupaten Malang	Seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Malang.
8	23 Oktober 2021	Penguatan SDM Pengawas Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Bawaslu Kabupaten Malang	Kordiv SDM Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Ketua dan Anggota, Koordinator Sekretariat, BPP, dan seluruh Staf Bawaslu Kabupaten Malang

**Sumber data: Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2021**

Pada tahun anggaran 2021, dukungan anggaran dalam mendukung kegiatan di Bawaslu Kabupaten Malang telah diperhitungkan dengan cermat dan sesuai kebutuhan yang didasarkan pada usulan program-program kerja dari divisi yang ada. Meski harus beberapa kali revisi karena ada kebijakan *refocusing* untuk program penanganan pandemi *COVID-19*. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021 POK ke 3, Bawaslu Kabupaten Malang mendapatkan anggaran sejumlah Rp 1.551.318.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga*

Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 penyerapan anggaran telah mencapai 94%.

**Tabel 1.3**  
**Besaran Anggaran APBN Bawaslu Kab Malang Tahun 2021**

No	Kabupaten	Anggaran	
		Besaran	Serapan
1	Kab. Malang	Rp 1.551.318.000,-	Rp. 1.430.501.270,-
		<b>Sisa</b>	
		Rp. 120.816.730,-	

**Sumber data: Keuangan Bawaslu Kab Malang Tahun 2021**

Realisasi Anggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang selama tahun anggaran 2021 yang bersumber dari APBN adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.4**

NO	AKUN	NAMA AKUN	PAGU	SERAPAN	SISA
1	521111	belanja keperluan perkantoran	548.464.000	514.487.750	33.976.250
2	521115	belanja honor operasional satuan kerja	43.080.000	43.080.000	-
3	521211	belanja bahan	13.185.000	7.542.000	5.643.000
4	522111	belanja listrik	12.000.000	10.083.022	1.916.978
5	522113	belanja air	3.600.000	2.266.590	1.333.410
6	522151	belanja jasa profesi	3.600.000	3.600.000	-
7	523121	belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	20.080.000	17.366.584	2.713.416
8	524111	belanja perjalanan dinas biasa	131.748.000	86.023.058	45.724.942
9	524113	belanja perjalanan dinas dalam kota	3.600.000	2.300.000	1.300.000
10	524114	belanja paket meeting dalam kota	-	-	-
11	521114	belanja jasa pengiriman surat dinas pos pusat	402.000	81.500	320.500

12	511129	belanja uang makan PNS	20.700.000	15.739.000	4.961.000
13	511332	belanja uang kehormatan pejabat negara	700.009.000	691.962.000	8.047.000
14	512211	belanja uang lembur	10.850.000	-	10.850.000
15	521119	belanja barang operasional lainnya	7.920.000	7.600.000	320.000
16	521131	belanja barang operasional - penanganan pandemi	30.650.000	28.369.766	2.280.234
17	522192	belanja jasa - penanganan pandemi covid-19	90.000	-	90.000
18	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.340.000	-	1.340.000
<b>TOTAL</b>			<b>1.551.318.000</b>	<b>1.430.501.270</b>	<b>120.816.730</b>

**Sumber data: Karwas Keuangan Bawaslu Kab Malang 2021**

Sebagai evaluasi dalam pelaksanaan program dan anggaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang yang masih belum berstatus Satuan Kerja (Satker) sehingga masih menjadi bagian dari DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah adanya proses revisi anggaran yang terlalu lama dan terjadi berulang kali sehingga pelaksanaan kegiatan yang sudah tersusun mengalami kemunduran dari jadwal yang sudah direncanakan. Kemampuan dukungan anggaran pada prinsipnya sudah bisa memenuhi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan karena kerangka program kerja juga sudah ditentukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada saat penyerahan anggaran di awal tahun anggaran. Terkait kendala pada evaluasi anggaran tersebut diharapkan pada tahun berikutnya proses revisi anggaran tidak terlalu sering dilaksanakan sehingga realisasi dari program kerja bisa dilaksanakan dengan tepat waktu dan dapat secara maksimal dalam penyerapannya.

## B. Dukungan SDM

Bawaslu Kabupaten Malang beranggotakan 5 (lima) orang komisioner yaitu Mohammad Wahyudi, SE., M.Sos sebagai ketua dan 4 (empat) anggota lainnya adalah Ir. Umar Khayyan, BM. George Da Silva, Abdul Allam Amrullah, dan Muhammad Hazairin, S.Pi.

Meski belum resmi menjadi Satuan Kerja (Satker) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang masuk dalam klasifikasi kelas A terdiri atas Subbagian Administrasi, Subbagian Pengawasan Pemilu, Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi dan kelompok jabatan fungsional. Saat ini jumlah pegawai di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang adalah 13 orang terdiri dari 2 orang Pegawai Negeri Sipil (Koordinator Sekretariat dan BPP), 7 orang PPNPNS dan 4 orang tenaga pendukung. Keterpenuhan kepegawaian di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang meski ada kekurangan terutama tidak adanya Kasubbag namun sudah memenuhi kebutuhan penyelesaian beban kerja. Menerapkan sistem kerja tim sangat membantu dalam menyelesaikan beban kerja yang ada.

Pada tahun anggaran 2021 ini yang merupakan masa non tahapan, Bawaslu Kabupaten Malang tidak ada kegiatan pembentukan pengawas *ad-hoc* serta Penggantian Antar Waktu (PAW).

### **C. Dukungan Organisasi**

Dukungan organisasi terkait pengkoordinasian fungsi dari divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran**

Dalam tujuannya untuk melaksanakan tugas-tugas lembaga Bawaslu Kabupaten Malang diperlukan kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang tercapainya tugas tersebut. Pada tahapan ini divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang melaksanakan koordinasi terkait anggaran dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan mengkoordinasikan program-program kerja dari masing-masing divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Malang. Adapun capaian kegiatan serta strategi implementasi dan monitoring yang telah dilakukan untuk fungsi ini bisa dijelaskan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.5**  
**Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran**

No	Kegiatan	Strategi dan implementasi	Monitoring kegiatan	Capaian kegiatan	Kendala
1	Anggaran	Melaksanakan evaluasi terhadap POK awal tahun anggaran yang disinergikan dengan rencana program kegiatan di divisi Bawaslu Kabupaten Malang melalui rapat internal, kemudian apabila diperlukan revisi anggaran segera dilakukan pengajuan revisi anggaran.	Monitoring untuk anggaran terutama penyerapan anggaran dilakukan dengan rapat-rapat internal untuk memonitoring terkait pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 kali dalam tahun anggaran yaitu kuartal pertama pada bulan April, kuartal kedua pada bulan Agustus dan kuartal terakhir pada bulan November.	Bawaslu Kabupaten Malang telah melaksanakan revisi anggaran sebanyak 3 kali selama tahun anggaran 2021. Dengan prosentase penyerapan anggaran per tanggal 16 Desember 2021 adalah sebesar 94%.	Tidak ada
2	Program kegiatan	Melaksanakan rapat internal di awal tahun anggaran untuk seluruh divisi di Bawaslu Kabupaten Malang untuk penyusunan program kerja masing-masing divisi tahun anggaran 2021.	Monitoring pelaksanaan program kerja masing-masing divisi dilaporkan pada rapat internal yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam tahun anggaran yaitu kuartal pertama pada bulan April, kuartal kedua pada bulan Agustus dan kuartal terakhir pada bulan November	Sampai dengan minggu pertama bulan Desember 2021 seluruh program kerja masing-masing divisi telah dilaksanakan sebesar 90%.	Pelaksanaan untuk beberapa program kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal di awal tahun anggaran karena adanya PPKM

**Sumber data: Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang**

## 2. Reformasi Birokrasi

Sebagai tindak lanjut untuk program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten Malang telah melaksanakan upaya-upaya pemenuhan dari 8 area perubahan untuk reformasi birokrasi pada tahun 2021 ini diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.6**  
**Indikator Penilaian Reformasi Birokrasi**

URAIAN	INDIKATOR PENERAPAN	PEMENUHAN		DATA DUKUNG
	Pengetahuan tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Bawaslu	Rencana kerja selaras dengan roadmap Bawaslu	ADA	1. Renstra Bawaslu Kabupaten Malang 2. Rencana program kerja divisi
		Pemantauan Kinerja	ADA	Laporan Kinerja Harian
	Penerapan kerohanian dalam aktifitas pekerjaan		ADA	Doa pagi bersama setiap hari
	Penerapan WBBK secara konsisten	LHKPN tepat waktu	ADA	Bukti tanda terima LHKPN masing-masing individu
		inisiatif mandiri/inovasi setempat(deklarasi, MOU, dll)	ADA	MoU untuk kegiatan pengawasan partisipatif dengan seluruh kampus-kampus di Kabupaten Malang, BNN, Lingkar Sosial, sekolah-sekolah di Kabupaten Malang
	Penerapan e-office		ADA	PPID Online (Sistem surat menyurat ataupun permintaan data/informasi dengan

				memaksimalkan fungsi PPID online atau email lembaga)
Penataan dan Penguatan Organisasi	Evaluasi tentang kesesuaian tugas dan fungsi baik dengan unit kerja di atasnya maupun dibawahnya	ADA		Laporan pelaksanaan kegiatan bulanan serta laporan kinerja harian staf PPNPN
	Regularitas mengunggah informasi yang dapat diakses publik	ADA		Pengelolaan Website PPID (UU Nomor 14 Tahun 2008, Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019), Update JDIH
Penataan Sistem Manajemen SDM	SK penempatan pegawai	ADA		SK Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk PPNPN
	analisis beban kerja	ADA		Laporan Analisa Beban Kerja
	identifikasi kebutuhan pengembangan pegawai melalui form inventarisasi kebutuhan diklat(form inventarisasi)	ADA		Dilakukan pada saat penetapan program kerja masing-masing divisi
	Perkin	ADA		Kontrak kerja staf PPNPN
	SKP	ADA		SKP masing-masing PNS
	Penilaian Kinerja Individu melalui pengisian jurnal harian dengan menggunakan aplikasi Simpeg	ADA		Penilaian kinerja individu tidak menggunakan simpeg namun melalui Laporan Kinerja Harian oleh Korsek
	pengukuran kinerja individu secara berkala	ADA		Laporan Kinerja Harian
	Penegakan disiplin secara reguler dan terukur(fingerprint, absensi, surat ijin, surat peringatan)	ADA		rekapitulasi absensi dari mesin fingerprint tiap bulan
	Adanya monev pelaksanaan aturan disiplin secara berkala (perkin dan perjanjian kerja untuk PPNPNS, SKP untuk PNS	ADA		SKP untuk PNS, dan penilaian evaluasi untuk staf PPNPN setiap akhir tahun oleh Korsek

	Analisis capaian pelaksanaan tusi divisi(kordiv)	ADA	Laporan Akhir Tahun Divisi
	Pembaharuan informasi kepegawaian dalam SIMPEG secara reguler	ADA	Update data pegawai setiap tiga bulan sekali melalui gdrive dari Bawaslu Provinsi Jatim
	Pengelolaan database pengawas dan pegawai (setiap kab/kota)	ADA	Database pegawai terupdate di divisi SDM baik hardcopy maupun softcopy dan dilaporkan ke Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Penguatan Pengawasan	Pengambilan keputusan transparan dan partisipatif	ADA	Notulen pada setiap rapat
	Laporan capaian kinerja secara reguler	ADA	Laporan pelaksanaan kegiatan bulanan
	Evaluasi capaian kinerja secara reguler	ADA	Laporan evaluasi pelaksanaan program kerja akhir tahun
	inisiatif pelaporan setiap upaya gratifikasi	TIDAK ADA	BELUM PERNAH ADA UPAYA GRATIFIKASI
	Chanel pengaduan masyarakat tersedia (hotline:email/telepon,desk pengaduan)	ADA	Tersedianya Pojok Pengawasan, CP petugas penerima laporan 24 jam dan desk pengaduan
	Sosialisasi penerapan whistle blowing system	ADA	Sosialisasi dilaksanakan melalui rapat internal
	komitmen melalui penandatanganan pakta integritas	ADA	Pakta integritas bagi staf PPNPN dan Komisioner
Peningkatan kualitas pelayanan publik	Ada standardisasi dan baku mutu pelayanan	ADA	SOP pelayanan informasi dari Bawaslu sebagai pedoman
	SOP layanan berjalan dengan baik	ADA	Ada rapat kerja internal PPID setiap 6 bulan sekali

	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	ADA	Sosmed dan website resmi lembaga dan PPID
	Terdapat inovasi pelayanan	ADA	Aplikasi PPID berbasis android
	Terdapat sarana layanan terpadu	ADA	Formulir pengaduan pelanggaran, formulir permintaan data baik secara offline atau online
	manajemen pengaduan	ADA	SK untuk Pokja Penanganan Pelanggaran pada saat Pilkada, Formulir penerimaan pengaduan pelanggaran, hotline untuk pengaduan pelanggaran

**Sumber data: Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kab Malang 2021**

### 3. Tata Kearsipan

Bahwa untuk memenuhi tugas dari Bawaslu Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 adalah Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Malang melakukan upaya-upaya terkait hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.7**  
**Upaya Kegiatan Pengelolaan Arsip Bawaslu Kabupaten Malang**

<b>Uraian</b>	<b>Strategi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kendala</b>
Pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan arsip dinamis maupun inaktif	Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan kearsipan Pemerintah Kabupaten Malang terkait pengelolaan kearsipan	1. Telah terlaksananya kegiatan magang di Depo Arsip sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM penanggungjawab arsip Bawaslu Kabupaten Malang 2. Pendampingan dalam pengelolaan kearsipan di Bawaslu Kabupaten Malang oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Malang. 3. Alur pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan arsip di Bawaslu	Tidak bisa dilakukan MoU secara tertulis karena adanya Permendagri No 22 Tahun 2020

		Kabupaten Malang sesuai dengan regulasi.	
Penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip	Melaksanakan inventarisasi untuk arsip dengan status musnah	Dalam proses inventarisasi arsip inaktif untuk tahun 2017	Tidak ada

**Sumber data: Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kab Malang 2021**

#### 4. Pengelolaan BMN

Sebagai lembaga negara Bawaslu Kabupaten Malang berkewajiban untuk melakukan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Memenuhi kewajiban tersebut Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan upaya sebagai berikut: pencatatan, pengelolaan, penghapusan, pelaporan.

**Tabel 1.8**

#### **Upaya Kegiatan Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten Malang**

<b>Uraian</b>	<b>Strategi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kendala</b>
Pencatatan dan pengelolaan	1. Dilakukannya pencatatan dan pendataan terkait jumlah, kondisi BMN di awal tahun anggaran. 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi terkait	Terpantaunya kondisi BMN di Bawaslu Kabupaten Malang yang dituangkan dalam Laporan monitoring dan evaluasi BMN.	Tidak ada

	kondisi BMN pada bulan Agustus 2021		
Pelaporan	Dilakukan pendataan pada akhir tahun anggaran 2021 dan dilaporkan ke provinsi Jawa Timur.	Tersedianya data kondisi BMN Bawaslu Kabupaten Malang untuk dasar pengajuan rencana kebutuhan BMN Bawaslu Kabupaten Malang TA 2022 dan proses Laporan BMN TA 2021	Tidak ada

**Sumber data: Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kab Malang 2021**

5. Inisiatif Kegiatan Responsif Gender

Pada tahun anggaran 2021 ini Bawaslu Kabupaten Malang tidak mengadakan kegiatan yang bertujuan responsif gender. Selain karena tidak didukung oleh anggaran juga karena ada pembatasan kegiatan pada masa PPKM.

6. Tata laksana sekretariat (SOP)

Untuk tata laksana sekretariat terkait Sistem Operasional Prosedur (SOP), Bawaslu Kabupaten Malang merupakan lembaga yang hierarkhis sehingga SOP yang digunakan merupakan SOP Bawaslu RI. Untuk mempermudah pemahaman terkait SOP, dalam pelaksanaannya ada beberapa kegiatan yang dibuatkan alur sebagai parameter agar ada keseragaman dalam pemahaman untuk kegiatan terkait. Sebagai contoh di Bawaslu Kabupaten Malang telah tersedia pembuatan alur untuk masyarakat yang meminta laporan.

7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas terkait organisasi.

**Tabel 1.9**

**Kegiatan Kapasitas terkait organisasi**

Nama kegiatan	Strategi	Capaian	Kendala
Peningkatan Integritas di Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang.	Kegiatan berupa pemaparan materi terkait pembangunan zona integritas di lingkup Bawaslu Kabupaten Malang serta membangun sesi kebersamaan.	Pemahaman terkait pembentukan zona integritas di lingkup Bawaslu Kabupaten Malang dan kesepakatan sebagai pribadi yang berintegritas.	Tidak ada

**Sumber data: Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kab Malang Tahun 2021**

### **BAB III**

## **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

#### **A. Dasar Hukum**

Bawaslu sebagai Lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak.

Oleh sebab itu, sejalan dengan visi, misi dan tujuan Bawaslu dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas diperlukan suatu rencana kegiatan dan program lainnya yang berkualitas dan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 bahwa untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kerja, serta untuk menciptakan pelaksanaan tugas bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

#### **B. Tujuan Pembinaan**

Manajemen organisasi dan tata kelola Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota sangat dipengaruhi pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi bidan Sumber Daya Manusia (SDM). Sinergi yang baik antar Sumber Daya Manusia sebuah lembaga baik dari jajaran kesekretariatan maupun komisioner

akan memunculkan sebuah organisasi yang mempunyai pengelolaan efektif dalam lembaga pengawasan.

Dengan didukung sarana dan prasarana serta anggaran dana yang memadai, tetapi tanpa dukungan Sumber Daya Manusia yang baik kegiatan pengawasan tidak akan terlaksana dengan baik. Sumber Daya Manusia pada Badan Pengawas Pemilu merupakan aset tak ternilai. Sehingga perencanaan, pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia khususnya di Bawaslu Kabupaten Malang sangat diperlukan untuk dilaksanakan agar hasil pengawasan bisa berjalan optimal.

Hasil pengawasan yang baik harus memenuhi asas beberapa diantaranya; jujur, adil, akuntabel, berintegritas, dan menjaga Profesionalitas kerja. Upaya membangun SDM pada Badan Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel harus menjunjung tinggi integritas setiap SDM agar pelaksanaan pengawasan pemilu berkualitas tinggi.

Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja SDM sehingga muncul SDM yang potensial untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh Undang Undang.

Kegiatan pembinaan Sumber Daya Manusia di lingkup Bawaslu Kabupaten Malang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja, serta untuk untuk menciptakan pelaksanaan tugas yang terkoordinasi dan bertanggung jawab. Pada Tahun 2021 ini pembinaan Sumber Daya Manusia di jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memupuk semangat integritas.
2. Meningkatkan semangat dalam bekerja.
3. Mewujudkan suatu layanan lembaga yang sesuai dengan regulasi.

4. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia melalui proses diskusi dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga.

### **C. Bentuk-Bentuk Pembinaan**

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak.

Pada masa non tahapan di Tahun Anggaran 2021 ini Bawaslu Kabupaten Malang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bentuk Rapat Koordinasi internal guna meningkatkan kapasitas.

#### **1. Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Malang**

Kegiatan dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 6 September 2021 pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB dengan Maksud dan Tujuan untuk memformulasikan rencana kegiatan yang ada pada bulan ini, selain itu juga untuk membahas terkait beberapa permasalahan internal yang ada di Bawaslu Kabupaten Malang.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat integritas di jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang sebagai persiapan jelang dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak tahun 2024. Selain itu Rapat Pleno yang mengangkat isu peningkatan integritas ini merupakan upaya untuk menindaklanjuti pencaangan pembangunan zona integritas di lingkungan Bawaslu terutama tingkat Kabupaten/Kota.

Upaya-upaya yang menjadi output dari kegiatan ini adalah kesepakatan dalam pemenuhan dari instrumen awal untuk

8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi serta penguatan semangat untuk selalu bergotong-royong dalam menyelesaikan seluruh tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai visi dan misi Bawaslu.

**Gambar 1.1**  
**Rapat Pleno Internal Bawaslu Kabupaten Malang**



Dari beberapa paparan yang disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang, didapat hasil pembahasan sebagai berikut:

**1) Mohammad Wahyudi – Ketua Bawaslu Kabupaten Malang**

Rencana anggaran yang ada di bulan ini harus segera diformulasikan dan di realisasikan agar segera terserap maksimal. Masing-masing divisi dapat merencanakan kegiatan rapat koordinasi bersama Kordiv dan Staf yang dapat diagendakan. Anggaran akun pengawasan partisipatif dialihkan ke Perjalanan Dinas sambil menunggu

surat dari Provinsi. Terkait permasalahan internal yang ada di kantor Bawaslu Kabupaten Malang, Bapak Wahyudi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Malang sudah melaporkan secara informal kepada Provinsi.

**2) George da Silva – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang**

George menyarankan pada prinsipnya pengeluaran keuangan administrasi harus segera dituntaskan sebagaimana kontrak perjanjian gedung yang sampai saat ini belum juga selesai agar segera dituntaskan. Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja yang disepakati bersama maka divisi penanganan pelanggaran akan segera merealisasikan anggaran dengan mengundang sejumlah tokoh masyarakat.

**3) Umar Khayyan – Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang**

Kordiv SDMO meminta secara kelembagaan kepada Koordinator Sekretariat untuk memfasilitasi berbagai permasalahan internal staf yang ada. Termasuk penataan arsip yang ada di kantor agar segera dieksekusi dengan rapi. Harapannya tiap-tiap ruangan di kantor Bawaslu Kabupaten Malang memiliki kartu inventaris serta tertib administrasi terkait labeling. Selain itu, di setiap ruangan pimpinan hendaknya di fasilitasi Perbawaslu terkait divisi masing-masing.

**4) Abdul Allam Amrullah – Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Malang**

Melanjutkan obrolan dari pimpinan yang lain Bapak Allam menambahkan bahwa fleksibilitas lembaga harus terus dibangun. Sementara kegiatan yang belum dapat diselesaikan dapat segera dikomunikasikan melalui zoom meeting. Selain itu, tugas dan fungsi masing-masing divisi

segera diklasifikasi agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada salah satu bidang.

**5) Muhammad Hazairin – Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Malang**

Bapak Hazairin menyampaikan pada masing-masing divisi agar segera koordinasi dengan Kordiv untuk menentukan jadwal kegiatan guna merealisasikan RAB sehingga semua anggaran dapat terserap secara maksimal sampai akhir tahun. Hazairin selaku Kordiv Humas menyampaikan bahwa humas berencana untuk segera memproduksi buku sejumlah dua eksemplar yang akan dilaunching pada akhir tahun 2021. Salah satu buku yang dimaksud adalah berupa data yang dikumpulkan dengan koordinasi bersama mantan pengawas kecamatan terdekat.

Serta beberapa kegiatan lain yang sudah dilakukan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.10**  
**Kegiatan dalam rangka Pembinaan SDM Bawaslu Kabupaten Malang**

Kabupaten/ Kota	Judul Bimbingan Teknis	Peserta		Metode yang diguna kan	Ket
		Asal	Jumlah		
Kabupaten Malang	Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka Evaluasi Kesekretariatan Jelang Akhir Tahun	Seluruh Staf Bawaslu Kabupaten Malang	12	Diskusi	Bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja, serta untuk untuk menciptakan pelaksanaan tugas yang terkoordinasi dan bertanggung jawab.
	Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan dilingkungan Bawaslu Kabupaten Malang	Seluruh Staf Bawaslu Kabupaten Malang	12	Diskusi	Peningkatan kapasitas dalam hal mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Output dari kegiatan ini adalah tertatanya pengelolaan arsip di lingkup sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang baik alur untuk pengelolaan arsip dinamis maupun pengelolaan arsip inaktif.
	Penguatan SDM Pengawas Pemilu oleh Bawaslu	Seluruh unsur Pimpinan,	18	Pemaparan materi	Penguatan SDM Pengawas Pemilu dijabarkan menjadi 15 point penting, antara lain: 1. Komunikasi.

	Provinsi Jawa Timur pada Bawaslu Kabupaten Malang	Korsek, BPP dan Staf Bawaslu Kabupaten Malang		dan diskusi	<p>Pengawas Pemilu dituntut untuk mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya.</p> <p>2. Pengelolaan emosi. Pengawas Pemilu tidak boleh terbawa emosi dalam menjalankan tugasnya. Keputusan dan mengambil tindakannya perlu didasari pertimbangan matang dan logis. Kompetensi ini diperlukan oleh mereka untuk menjalankan tugasnya tanpa terombang-ambing oleh emosi.</p> <p>3. Pemahaman intrapersonal. Pengawas Pemilu berinteraksi dengan beragam orang dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi ini memungkinkan mereka untuk memahami interaksi antarorang termasuk antara dirinya dengan orang lain, serta memahami motif-motif orang lain dalam berbagai konteks dan situasi.</p> <p>4. Kepemimpinan. Pengawas Pemilu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa individu dan tim yang dibawahnya memahami apa yang diperlukan dari mereka dan mengapa, untuk menyediakan atau mengatur dukungan dan pengarahan yang tepat.</p>
--	---	---	--	-------------	--

				<p>5. Kesadaran sosial. Kompetensi ini memungkinkan Pengawas Pemilu memahami berbagai latar belakang sosial dan budaya dari kasus-kasus yang ditanganinya, serta memampukannya untuk membuat keputusan dan tindakan yang tepat dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya.</p> <p>6. Bekerja sama dengan efektif. Kompetensi ini memungkinkan Pengawas Pemilu untuk bekerja secara efektif dan efisien, memanfaatkan berbagai sumber daya sehingga menjadi lebih produktif dan mampu mengatasi beban kerja yang berat.</p> <p>7. Efisiensi. Kompetensi ini penting bagi Pengawas Pemilu untuk menjalankan tugas-tugasnya secara efisien dan tepat sasaran.</p> <p>8. Perencanaan. Kompetensi ini penting bagi Pengawas Pemilu untuk menjalankan tugas-tugas secara memadai sesuai dengan sumber daya dan waktu yang tersedia.</p> <p>9. Kesadaran organisasi. Kompetensi ini penting bagi Pengawas Pemilu untuk menjalankan tugas-tugas mereka</p>
--	--	--	--	---

					<p>sebagai bagian dari organisasi Bawaslu RI sehingga dapat bersama-sama mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.</p> <p>10. Integritas. Kompetensi ini penting bagi Pengawas Pemilu agar dapat menjaga pikiran, perasaan dan tindakannya dalam berbagai situasi. Integritas merupakan jaminan dari keberhasilan dan kualitas tindakan yang baik.</p> <p>11. Inisiatif. Dalam menjalankan tugasnya, Pengawas Pemilu dituntut untuk dapat mengambil inisiatif dalam menyelesaikan berbagai masalah baik dalam situasi normal maupun di saat kritis serta mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan munculnya masalah dan memikirkan alternatif-alternatif solusinya</p> <p>12. Kepercayaan diri. Dalam menjalankan tugasnya di lapangan, Pengawas Pemilu perlu memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu menyelesaikan tugas dan mengambil tindakan yang diperlukan guna mengatasi masalah yang dihadapi.</p> <p>13. Perhatian terhadap kejelasan tugas, kualitas dan ketelitian kerja.</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>Kompetensi ini memungkinkan Pengawas Pemilu untuk dapat bekerja secara tepat dan berhasil baik, serta memastikan agar semua tugasnya dapat diselesaikan dengan kualitas yang baik.</p> <p>14. Analisis. Kompetensi ini penting untuk memungkinkan Pengawas Pemilu untuk dapat memprioritaskan dan mengambil keputusan-keputusan penting berdasarkan penilaian terhadap dampak dan implikasi dari berbagai kemungkinan hasil.</p> <p>15. Sintesis. Dengan kompetensi ini Pengawas Pemilu dapat menemukan benang merah dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan menemukan cara untuk memadukan informasi guna membuat keputusan dan mengambil tindakan yang tepat dan efisien.</p>
--	--	--	--	--	---

**Sumber data: Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kab Malang 2021**

#### **D. Dukungan dan hambatan dalam melakukan pembinaan**

Kegiatan pembinaan Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting bagi suatu lembaga negara, khususnya lembaga pengawas Pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu merupakan motor penggerak utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bawaslu sebagai suatu lembaga.

Pada masa non tahapan pemilihan, kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai salah satu bentuk dari pembinaan Sumber Daya Manusia tidak banyak didukung oleh anggaran sebagai hambatan utamanya. Pada masa non tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Malang telah memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah kemampuan dan kompetensi dari Sumber Daya Manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan-pelatihan sebagai persiapan dalam menjalankan tugas dan kewajiban di masa penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di masa yang akan datang.

Namun demikian, Bawaslu Kabupaten Malang tetap berupaya melaksanakan kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dengan dukungan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta inovasi-inovasi dari seluruh jajaran yang ada di Bawaslu Kabupaten Malang.

## BAB IV

### EVALUASI DAN REKOMENDASI

#### 1. Evaluasi

Pada tahun anggaran 2021 ini Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang dihadapkan pada dua isu terkait kendala pencapaian kinerja yaitu aturan dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta tidak adanya pengawas *ad hoc* dalam masa non tahapan. Masa PPKM mengakibatkan sejumlah program yang seharusnya dilaksanakan secara tatap muka tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga berpeluang tidak terserapnya anggaran di akhir tahun anggaran.

Isu yang kedua adalah tidak adanya pengawas *ad hoc* di masa non tahapan sehingga kegiatan pembinaan yang berdasarkan Perbawaslu 15 Tahun 2020 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum pasal 3 yaitu Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam penyelenggaraan Pengawasan juga tidak dapat dilaksanakan.

Selain itu dalam hal peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengelolaan kearsipan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Malang karena kendala dari Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 pasal 26 yaitu dalam hal kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi kriteria terintegrasi dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan.

Pada tahun 2021, Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang melaksanakan pembinaan terhadap jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang dalam bentuk kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Kegiatan tersebut berupa Rapat Koordinasi internal ataupun Rapat

Pleno seluruh jajaran pimpinan dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang. Selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan semangat integritas dalam mendukung pembangunan reformasi birokrasi oleh Bawaslu, Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan yang mengangkat materi menjaga semangat integritas dalam upaya pembangunan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Malang.

Dalam pelaksanaan kegiatan divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang telah mengawal sebanyak tiga kali revisi dari anggaran yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Selain karena kebijakan refocusing, pengajuan revisi anggaran juga dikarenakan adanya perubahan-perubahan didalam penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan secara tatap muka ada sebagian yang harus beralih kepada kegiatan secara daring.
- b. Ada beberapa kegiatan yang tidak didukung oleh anggaran untuk narasumber dari pihak eksternal selain itu perubahan anggaran juga dikarenakan ada program kerja dari beberapa divisi di Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang tidak didukung oleh anggaran namun harus tetap dilaksanakan.

Namun demikian secara umum anggaran yang diberikan cukup mendukung program kerja dari Bawaslu Kabupaten Malang, karena status Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang yang memang belum Satuan Kerja (SATKER) sehingga program kerja yang direncanakan disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

## 2. Rekomendasi

### a. Pembinaan

Meski dalam masa non tahapan Pemilu/Pilkada, kegiatan pembinaan yang sesuai dengan Perbawaslu Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilihan Umum seharusnya bisa dilaksanakan dengan lebih maksimal. Tidak hanya dalam bentuk rapat koordinasi tapi lebih ke dalam bentuk bimbingan teknis, penyelenggaraan pelatihan maupun fasilitas dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari pengkoordinasian fungsi divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Selain itu, untuk mendukung terlaksananya program kerjasama pengelolaan kearsipan yang terintegrasi di tingkat Kabupaten/Kota sebaiknya Bawaslu Provinsi Jawa Timur segera melaksanakan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan kearsipan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

### b. Dukungan anggaran dan teknis

Dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada terdapat permasalahan terkait anggaran dimana sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang saat ini belum berstatus sebagai Satuan Kerja (SATKER) sehinggalah Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diterima merupakan RAB yang diturunkan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sehingga kegiatan yang dianggarkan di RAB merupakan kegiatan serentak atau mempunyai kesamaan dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur.

Apabila Bawaslu Kabupaten Malang merencanakan kegiatan yang lain, harus melakukan pengajuan revisi RAB dan memakan waktu yang sangat lama. Diharapkan pada anggaran selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang tidak didukung oleh anggaran APBN tahun 2021 bisa dialokasikan ke perencanaan

anggaran biaya berikutnya, sehingga upaya-upaya untuk meningkatkan eksistensi kelembagaan di masyarakat bisa dimaksimalkan Selain itu dalam hal proses pengajuan revisi terkait anggaran ada baiknya ada jadwal revisi yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur sehingga proses pengajuan revisi jelas dan tidak berlarut-larut sehingga menghambat pelaksanaan program kerja di Kabupaten/Kota.



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

SDM &  
ORGANISASI



**LAPORAN AKHIR**  
**SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI**  
**BAWASLU KABUPATEN MALANG**  
**TAHUN 2021**

ALAMAT: JL. TRUNOJOYO NO. 10  
KEPANJEN, KAB. MALANG